



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1490/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. perusahaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

**Lawan**

**TERMOHON** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1490/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Oktober 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/47/X/1988 tanggal 18 Oktober 1988 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw.01/34/IV/2008 tanggal 2 April 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kel. Grogol Utara Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang selama 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, umur 19 tahun
  - b. ANAK 2, umur 15 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan sering menanyakan sisa gaji Pemohon padahal sisa gaji tersebut hanya untuk kebutuhan Pemohon seperti makan diluar rumah dan transpot saja;
  - b. Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon yakni ia sering memaksakan kehendaknya kepada Pemohon sehingga Pemohon terpaksa menuruti keinginan Termohon;
  - c. Termohon kurang memperhatikan anaknya, seperti uang sekolah tidak dibayar dan makan untuk anak tidak diperhatikan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah menyatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2007, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan terakhir telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena Termohon berdomisi di Jalan Perum BTN Binong Permai RT.10 RW. 06 Desa Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Nomor 437/47/X/1988 tertanggal 18 Oktober 1988 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (T.1)

Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, dipandang pemeriksaan terhadap perkara a quo telah selesai, dan selanjutnya dipandang perlu segera menjatukan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon dengan dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon keberatan perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Perum BTN Binong Permai RT.10 RW. 06 Desa Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Menimbang bahwa Pemohon telah membenarkan dalil eksepsi Termohon tersebut, dengan demikian dalil eksepsi Termohon mana menjadi terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tigaraksa dan tidak ternyata Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Pemohon, berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan undang- undang nomor; 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka seharusnya permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa , oleh karenanya eksepsi Termohon dapat dikabulkan dan permohonan Pemohon mana harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan undang- undang nomor 3 tahun 2006. tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Malang pada hari **Kamis** tanggal **31 Juli 2008** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rajab 1429 H.**, oleh kami **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASHUDI, M.H.** dan **Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UFIE AHDIE, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MASHUDI, M.H.**

**Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**UFIE AHDIE, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                    |   |     |              |
|--------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000      |
| 2. Materai         | : | Rp. | <u>6.000</u> |
| Jumlah             | : | Rp. | 306.000      |

J:\hdj\p